



PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tengku Said Muhammad Syaputra als Putra Bin (alm) Tengku Khaidir;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 8 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Jati Gang Tanjung Jati Rt.002.Rw.003 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru (KTP) dan Jalan Usaha Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru (alamat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : SMU (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : T.Zulfadli,S.H., Hermanto Ambarita,S.H.M.H., Darlis,S.H., Amril Mukminin,S.H.M.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum Tengku Zalfadli,S.H., Dan Partners beralamat Kantor di Jalan Unggas Nomor 12 B Lantai 2 Kelurahan



Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1028/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1028/Pid.Sus/2023/ PN.Pbr., tertanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-459/Pekan/09/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin alm TENGKU KHAIDIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin alm TENGKU KHAIDIR** berupa:
Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** Subsida selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin alm TENGKU KHAIDIR Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”*** sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”*** sebagaimana dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35.
2. Membebaskan Terdakwa Demi Hukum dari segala dakwaan dan segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-459/Pekan/08/2023 tertanggal 11 September 2023 sebagai-berikut :

PRIMAIR :



-----Bahwa ia Terdakwa **TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin alm TENGKU KHAIDIR** bersama-sama dengan saksi RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dan saksi SYAFPRUDIN als SYAF (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang Bersama-sama dengan saksi Rahmat Ismail dan saksi Syafrudin di rumah saksi Syafrudin als. Syaf. Dimana terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib pergi jalan-jalan ke rumah saksi Syafrudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam nopol BM 6026 TT. Bahwa setibanya terdakwa di rumah saksi Syafrudin di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru, terdakwa hendak belanja paket shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syafrudin, dimana saksi Syafrudin ada menjual paket shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba di kerangkeng tersebut dan langsung bertemu dengan saksi SYAFPRUDIN als SYAF dan Terdakwa menyampaikan pada saksi SYAF : "BELANJA 50 SYAF LAGI PENAT BADAN" selanjutnya saksi SYAF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu beserta alat hisap atau Bong untuk Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa.
- Bahwa Ketika terdakwa sedang asik duduk-duduk di rumah saksi Syafrudin sekira pukul 02.00 Wib Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Rahmat Ismail, dimana dilakukan



penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Rahmat Ismail, terhadap saksi Syafrudin ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi saksi Syaf berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS.

- Bahwa peran dari terdakwa bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja shabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN als SYAF dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jl. Yos sudarso Gg. Musholla Kel. Meranti Panda Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/sekali shief dan saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali shief.
- Bahwa terdakwa diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/sekali shief karena jam operasionalnya dari pukul 00.00 Wib s/d pukul 07.00 Wib, sedangkan saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK diberi upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 Wib s/d pukul 04.00 Wib.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1167/NNF/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan pemeriksa Dewi Marni dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa berupa 1 botol/pot uriner milik atas nama Tengku Said Muhammad Syahputra Als. Putra adalah benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin alm TENGKU KHAIDIR** bersama-sama dengan saksi RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dan saksi SYAFPRUDIN als SYAF (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram** " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Larson Dean bersama dengan anggota buser dari Polresta Pekanbaru yang lain mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika



di daerah jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu saksi dan anggota tim buser lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setibanya di tempat yang dimaksud saksi dan anggota buser lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Rahmat Ismail Als. Dedek, setelah dilakukan penangkapan saksi pun melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan pada saksi Syafrudin ditemukan 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi terdakwa berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :



1. Saksi Lardson Dean Siahaan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap SYAFPRUDIN dan Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan saksi RAHMAT ISMAIL pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIPTU OKKY OKTAVIO;
- Bahwa setelah saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAFPRUDIN dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan RAHMAT ISMAIL tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap SYAFPRUDIN menemukan 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisinya dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik SYAFPRUDIN berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Terhadap terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT. Terhadap RAHMAT ISMAIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;
- Bahwa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dengan Rincian penemuan adalah sbb; 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika



jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak, 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh SYAFPRUDIN, 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik SYAFPRUDIN;

- Bahwa jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sewaktu dilakukannya penangkapan terhadap SYAFPRUDIN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng dan saat ini disita dalam penguasaan SYAFPRUDIN tersebut adalah milik SYAFPRUDIN sendiri;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng milik SYAFPRUDIN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sbb :
 - 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak,



- 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh SYAFPRUDIN;
- 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan
- 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik SYAFPRUDIN;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN ianya mendapatkan / memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara di Titipkan / Sistem Kerja oleh BUDI WANDRI (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitaran Kampung Terendam (Kamter), sebanyak 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh SYAFPRUDIN setelah menerima 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut adalah melakukan Pengecakan / Pembagian menjadi bagian Paket Paket Kecil;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN dari 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram yang diterima dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut dibagi / di cak menjadi 110 (seratus sepuluh) Paket Kecil dan 2 (dua) Paket Sedang;
- Bahwa tujuan SYAFPRUDIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) dan membagi / mengecak menjadi paket paket kecil tersebut untuk di jualkan kembali;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN ianya mengatakan bahwa telah menjualkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket Kecil;
- Bahwa SYAFPRUDIN menjualkan Narkotika jenis Sabu yakni Paket Kecil dijualkan dengan harga Rp.100.000,- (seratus rtibu rupiah) dan Paket Sedang akan dijualkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN, jika Narkotika jenis Sabu yang ianya terima dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) laku terjual semuanya maka akan ianya setorkan uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / kantong nya atau per 5 (lima) gramnya;
 - Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN bahwa ianya menjualkan Narkotika jenis Sabu dibantu oleh temannya yang bernama terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan RAHMAT ISMAIL;
 - Bahwa peranan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan RAHMAT ISMAIL dalam membantu SYAFPRUDIN menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengarahkan Pembeli Narkotika jenis Sabu menuju ke Loket / Kereng milik SYAFPRUDIN tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN bahwa terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dan RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL diberi upah sebesar Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief;
 - Bahwa Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dikarena jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib, sedangkan RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menurut terdakwa, terdakwa hanya membeli sabu dari saksi SYAFPRUDIN;
2. Saksi Syafprudin Alias Syap Bin (Alm) Asan Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya didalam kereng/lapak. Dan saksi ditangkap bersama dengan RAHMAT ISMAIL dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian Dinas;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi dalam perkara Narkotika jenis Shabu. Karena pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti Shabu



sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang dalam penguasaan saksi;

- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap kami, saat itu saksi berada didalam kereng/lapak. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Polisi Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik saksi. Sedangkan RAHMAT ISMAIL dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selain itu Polisi juga mengamankan istri saksi yang bernama ERA WATI dikereng/lapak yang baru mengantarkan nasi goreng kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, dengan rincian ditemukannya sebagai berikut :
 - 14 (empat belas) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Shabu ditemukan berserakan diatas lantai dan meja didalam kereng/lapak tersebut.
 - 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Shabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang saksi gunakan.
 - 62 (enam puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Shabu ditemukan didalam tas salempang warna hitam milik saksi yang terletak diluar belakang kereng/lapak tersebut.
 - Dan saksi mengakui bahwa keseluruhan barang bukti Shabu tersebut merupakan milik tersangka, yang saksi dapatkan dari Saksi BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO).
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang saksi ambil langsung dari tangan BUDI WANDRI dengan bertemu dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu Terdakwa diberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram. Yang mana pembayarannya dengan system



kerja terlebih dahulu, dengan cara Shabu tersebut dikasih kepada saksi, lalu Terdakwa menjualnya.;

- Bahwa apabila Shabu habis terjual, maka saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap hasil penjualan sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram, kepada BUDI WANDRI yang mana saksi langsung menyetorkannya secara tunai/cash kepadanya;
- Bahwa saksi langsung membawa Shabu ke kereng/lapak tersebut, dan disana saksi mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbangnyanya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, saksi cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu melakukan pengecekan/penimbangan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa shabu tersebut akan saksi jual kembali, yang mana untuk paket/bungkus kecil saksi jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk paket/bungkus sedang saksi jual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya;
- Bahwa sisa Shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/bungkus kecil sudah habis terjual kepada pelanggan saksi;
- Bahwa saksi stanby didalam kereng/lapak tersebut, dan ada lobang intip kecil yang saksi buat untuk transaksi Shabu. Yakni apabila pelanggan datang, maka saksi bertransaksinya dilobang tersebut, dengan cara uang dimasukkan oleh pelanggan kedalam lobang intip, lalu saksi mengambil uangnya dan saksi pun memberikan Shabu kepada pelanggan tersebut melalui lobang intip, sesuai dengan pesannya. Dan apabila ada pelanggan yang tidak tahu, maka Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA yang akan mengarahkannya/menunjukkan untuk belanja Shabu ketempat saksi. Karena mereka yang stanby di depan bagian luar kereng tersebut;
- Bahwa yang menyuruh mereka adalah saksi sendiri. Dan mereka saksi upah sebesar Rp.100.000,- permalamnya (mulai dari pukul 00.00 wib s.d 07.00 wib), selain itu saksi juga menanggung makan dan rokok, serta saksi juga memberikan shabu untuk dipakai oleh mereka;



- Bahwa untuk RAHMAT ISMAIL baru bekerja selama 6 hari, sedangkan untuk terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA sudah selama 25 hari bekerja bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan upah sebesar Rp.50.000,- kepada RAHMAT ISMAIL dikarenakan dia hanya berjaga sampai pukul 03.30 Wib saja, sedangkan untuk hari ini saksi belum ada memberikan upah kepada terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA, karena pekerjaan belum selesai namun kami sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu. Akan tetapi saksi ada memberikan Shabu didalam pipa kaca pirex untuk mereka bersama hisap bersama;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika, terhadap saksi juga ditemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam, puluhan plastic klip bening kosong, dan Uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi main-main diseputaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC milik tersangka. Kemudian saksi pun menelfon BUDI WANDRI untuk mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi bertemu langsung dengan BUDI WANDRI dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu BUDI WANDRI memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana saksi mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbangnyanya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, saksi cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu saksi melakukan pengecekan/penimbangan hanya seorang diri. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA datang kekereng/lapak, dan saksi langsung menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja;



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib RAHMAT ISMAIL datang kekereng, dan saksi pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA. Kemudian saksi pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, saksi pun mengajak RAHMAT ISMAIL dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu kami kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang petugas Polisi Sat Resnarkoba langsung mendobrak kereng/lapak tempat saksi berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik saksi. Sedangkan RAHMAT ISMAIL dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selain itu Polisi juga mengamankan istri saksi yang bernama ERA WATI dikereng/lapak yang baru mengantarkan nasi goreng kepada saksi. Selanjutnya kami semua diamankan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan atas kepemilikan Shabu tersebut. Dan saksi pun dilakukan pengecekan urine, dengan hasil urine saksi positif mengandung Metamphetamina;
- Bahwa saksi masih mengenali kedua orang laki laki yang bernama terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan RAHMAT ISMAIL yang dihadapkan kepada saksi tersebut, yang mana mereka berdua adalah anggota saksi yang bertugas dalam membantu saksi berjualan Narkotika jenis Sabu di kereng Kamter (Kampung Terendam) Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan RAHMAT ISMAIL dalam membantu saksi melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah hanya Mengarahkan Pembeli ke Kereng tempat saksi menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa jam operasinal / bekerja terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA adalah dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib setiap harinya dan



RAHMAT ISMAIL adalah dari pukul 00.00 wib s/d 04.00 wib setiap harinya;

- Bahwa terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA bekerja membantu saksi melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah lebih kurang 25 (dua puluh lima) hari / Shift;
- Bahwa RAHMAT ISMAIL bekerja membantu saksi melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah lebih kurang 1 (satu) Minggu;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib setiap kali Shift nya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada RAHMAT ISMAIL dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib setiap kali Shift nya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu pertama kalinya terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan RAHMAT ISMAIL meminta pekerjaan kepada saksi adalah dengan mengatakan " PAK MINTA KARAJU PAK JADI SPION", dan saksi katakana " YO KALAU LAI NIO BANTU SAMPAI SALASAI JAM 07.00 WIB WAK AGIEH 100.000,-" namun RAHMAT ISMAIL meminta kepada saksi hanya sampai pukul 04.00 wib dan saksi berikan 50.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menurut terdakwa, terdakwa hanya membeli sabu dari SYAFPRUDIN;

3. Saksi Rahmat Ismail Alias Dedek Bin Ahmad Dasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib, di Jln. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang melakukan Penangkapan terhadap diri saksi adalah Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman, yang mana saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama RIDHO RIZKY dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA yang mana saat itu kami sedang makan bersama-sama diseborang rumah SYAFPRUDIN;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver beserta kartu Sim didalamnya Nomor 082172016511 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Silver dengan No. Pol BM 4704 JS;
- Bahwa saksi berada di lokasi tempat kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat dini hari tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan menggunakan sepeda motor yang saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa saksi datang ke Jln. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota pekanbaru hanya melintas saja dan ketika saksi lewat saksi melihat teman RIDHO RIZKY dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA sudah berada di lokasi sedang makan dan saksi singgah serta gabung dengan mereka makan bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui SYAFPRUDIN menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 2 Minggu lamanya sejak saksi ditangkap bersama dengan teman teman saksi;
- Bahwa saksi dapat keuntungan dari SYAFPRUDIN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi diberikan oleh SYAFPRUDIN adalah melihat orang yang datang ke lokasi tempat SYAFPRUDIN berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa jadwal saksi untuk melihat orang yang datang ke tempat kereng jual narkoba jenis sabu dari pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi bekerja di tempat kereng tersebut tidak ada cara lain dan saksi datang langsung berdiri dan memantau orang yang datang ke tempat kereng tersebut;
- Bahwa saksi kenal 3 (tiga) orang laki-laki yang ada dihadapan saksi yaitu RIDHO RIZKY dan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA serta SYAFPRUDIN yang ditangkap bersama sama dengan saksi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jln. Yos Sudarso gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver beserta kartu Sim didalamnya Nomor 082172016511 dan 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Silver dengan No. Pol BM 4704 JS yang diperlihatkan pada saksi merupakan milik saksi pada saat penangkapan saksi;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya didepan Kereng bersama terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA;
- Bahwa Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA dan RIDHO RIZKY ditangkap didepan kereng yakni sedang makan Nasi Goreng yang dibawa oleh RIDHO RIZKY dan sedangkan SYAFPRUDIN ditangkap didalam kereng;
- Bahwa setelah menangkap saksi, terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA dan RIDHO RIZKY didepan kereng dan SYAFPRUDIN didalam kereng maka Sat Res Narkoba melakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap saksi maka Polisi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis apapun dalam penguasaan saksi, namun hanya diamankan 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS yang disita dalam penguasaan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA tidak ada ditemukan Barang Bukti Narkotika jenis apapun dalam penguasaannya, namun hany disita 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Sky Wafe warna Hitam Nopol BM 6024 PT;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAFPRUDIN didalam Kereng maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk Paket2 kecil yang jumlahnya saksi tidak ketahui saat itu, namun sesampainya di kantor Polisi maka saksi ketahui Sabu yang ditemukan adalah sejumlah 82 (delapan puluh dua) Paket ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket ukurang sedang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang sat ini disita dalam penguasaan SYAFPRUDIN tersebut;
- Bahwa peran saksi adalah bertugas untuk sebagai Tukang Posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja di



Kereng SYAFPRUDIN dan mengawasi orang Polisi yang akan melakukan Penggerebekan dan memberitahu kepada SYAFPRUDIN yang ada didalam kereng jualan Sabu;

- Bahwa peranan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA hampir sama dengan tugas saksi, namun ianya bersifat control lebih ketat / jangkauan lebih jauh;
- Bahwa peranan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah bertugas untuk sebagai Tukang Posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja di Kereng SYAFPRUDIN dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan / dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih jauh / luas lagi sampai dengan didepan Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa tugas saksi dan tugas terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA tidak terlalu banyak berbeda hampir sama mengarahkan pembeli ke Kereng dan mengawasi Polisi yang datang, cuman bedanya saksi hanya mengawasi didepan kereng saja, sedangkan terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA mengawasi lebih jangkauan luas hingga sampai didepan Jln. Yos Sudarso Gg. Mushola tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Tukang Posting bersama SYAFPRUDIN sudah lebih kurang seminggu ini, atau lebih kurang 6 (enam) hari kurang lebih bekerja sebagai Tukang Posting bersama SYAFPRUDIN tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Tukang Posting bersama SYAFPRUDIN tersebut waktunya yakni pada pukul 00.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib setiap dini harinya;
- Bahwa upah / gaji yang diberikan oleh SYAFPRUDIN ketika saksi bekerja sebagai Tukang Posting dengan SYAFPRUDIN tersebut dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib adalah saksi diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA bekerja sebagai Tukang Posting dengan SYAFPRUDIN tersebut, namun pada saat saksi bekerja lebih kurang 1 (satu) Minggu yang lalu maka Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA sudah bekerja sebagai Tukang Posting dengan saksi SYAFPRUDIN tersebut;



- Bahwa setahu saksi jam kerja terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA yang saksi ketahui mulai dari pukul 00.00 wib sampai dengan tutup loketnya hingga pukul 06.00 / 07.00 wib;

- Bahwa stas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menurut terdakwa, terdakwa hanya membeli sabu dari SYAFPRUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan untuk Terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi Nila Novriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa seingat saksi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 berada di rumah saja;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari yaitu pagi hari Terdakwa bekerja sampai dengan pukul 18.00 WIB, kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa biasanya main, lalu jam 22.00 WIB sampai jam 23.00 WIB Terdakwa sudah berada di rumah;
- Bahwa setiap Terdakwa pulang ke rumah, saya yang selalu membuka pintu sehingga saya mengetahui pada saat Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa biasanya pagi Terdakwa antar jemput anak, lalu bekerja dan kegiatan rutinitas tersebut Terdakwa lakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. Saksi **Amrison**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Syafrudin namun tidak berinteraksi dengan Sdr Syafrudin;
- Bahwa sepengetahuan saya dari kabar berita yang beredar bahwa Terdakwa diduga telah mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang sering berada di rumah Sdr Syafrudin adalah Sdr Rizky dan Sdr Dedek;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja setiap pagi sampai sore karena saksi dan Terdakwa bekerja pada instansi yang sama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin Almarhum TENGKU KHAIDIR dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib, di Jln. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Polresta Pekanbaru yang



- berpakaian preman, yang mana Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RIDHO RIZKY serta SYAFPRUDIN yang mana saat itu kami sedang makan bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkoba dalam penguasaan Terdakwa namun petugas Polisi mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna Hitam dengan No. Pol BM 6026 TT;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Jalan Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yang bernama SI AM untuk membayar utang sebesar Rp 50.000,-
 - Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan SYAFPRUDIN di Kerangkeng tempat menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa adalah belanja paket sabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba di kerangkeng tersebut dan langsung bertemu dengan SYAFPRUDIN dan Terdakwa menyampaikan pada saksi SYAF : "BELANJA 50 SYAF LAGI PENAT BADAN" selanjutnya saksi SYAF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu beserta alat hisap atau Bong untuk Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang baru kenal yang bernama RIDHO RIZKY;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali belanja Narkoba jenis sabu dengan saksi SYAFPRUDIN;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika petugas Polisi menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu terhadap SYAFPRUDIN;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan SYAFPRUDIN lebih kurang 5 (lima) meter dari seberang jalan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif menggunakan Narkoba jenis sabu dengan gambar garis I warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1167/NNF/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng., dan pemeriksa Dewi Marni dan Apt Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm., yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa berupa 1 botol/pot uriner milik atasnama Tengku Said Muhammad Syahputra Alias Putra adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal Terdakwa Tengku Said Muhammad Syahputra Alias Putra Bin Almarhum Tengku Khaidir sedang bersama-sama dengan saksi Rahmat Ismail dan saksi Syafrudin di rumah saksi Syafrudin, yang pada waktu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib pergi jalan-jalan ke rumah saksi Syafrudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Nopol BM 6026 TT dan setibanya terdakwa di rumah saksi Syafrudin di Jalan Yos Sudarso Gang Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, terdakwa hendak belanja paket shabu sebesar Rp.50.000,-



(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syafrudin, dimana saksi Syafrudin ada menjual paket shabu-shabu;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba dikerangkeng tersebut dan langsung bertemu dengan saksi SYAFPRUDIN dan Terdakwa menyampaikan pada saksi SYAF : "BELANJA 50 SYAF LAGI PENAT BADAN" selanjutnya saksi SYAF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu beserta alat hisap atau Bong untuk Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa;
3. Bahwa ketika terdakwa sedang asik duduk-duduk dirumah saksi Syafrudin sekira pukul 02.00 Wib datanglah saksi Dean Siahaan,S.H., bersama Anggota Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin Almarhum Tengku Khaidir, saksi Syafrudin dan juga saksi Rahmat Ismail, dimana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Rahmat Ismail, terhadap saksi Syafrudin ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket / bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam kereng tempat / posisi saksi Syaf berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya diamankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap saksi RAHMAT ISMAIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya diamankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;



4. Bahwa barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket / bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapati Berat Bersihnya adalah 9,98 gram (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tertanggal 27 Mei 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru atasnama tersangka Syafrudin Alias Syaf Bin (Alm) Asan Muksin sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1167/NNF/2023 tertanggal 5 Juni 2023 dari Polda Riau Bid.Lab.Forensik menyatakan Barang Bukti yang disita dari tersangka Syafrudin Alias Syaf Bin (Alm) Asan Muksin positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomoe Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini;
5. Bahwa saksi SYAFPRUDIN memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu pada saat ditangkap Polisi dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram, kemudian membagi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 110 (sepuluh) paket siap untuk dijual yang dibantu oleh terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan saksi RAHMAT ISMAIL, dimana peran dari terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja shabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jln. Yos sudarso Gg. Musholla Kel. Meranti Panda Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, begitu juga peran saksi RAHMAT ISMAIL adalah sama;
5. Bahwa terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA mendapat upah dari saksi SYAFPRUDIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/sekali shief dan saksi RAHMAT ISMAIL diberi upah dari saksi SYAFPRUDIN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali shief;



6. Bahwa Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah lebih besar dari saksi RAHMAT ISMAIL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/sekali shief karena jam operasionalnya Terdakwa lebih banyak yaitu dari pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib, sedangkan saksi RAHMAT ISMAIL diberi upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidaire yang terdiri dari Surat Dakwaan Primair, Surat Dakwaan Subsidaire, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Primair, bilamana Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka Surat Dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Surat Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Surat Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram;
3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir sedang bersama-sama dengan saksi Rahmat Ismail dan saksi Syafrudin dirumah saksi Syafrudin, yang pada waktu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib pergi jalan-jalan kerumah saksi Syafrudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Nopol BM 6026 TT dan setibanya terdakwa dirumah saksi Syafrudin di Jalan Yos Sudarso Gang Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, terdakwa hendak belanja paket shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syafrudin, dimana saksi Syafrudin ada menjual paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba dikerangkeng tersebut dan langsung bertemu dengan saksi SYAFPRUDIN dan Terdakwa menyampaikan pada saksi SYAF : "BELANJA 50 SYAF LAGI PENAT BADAN" selanjutnya saksi SYAF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu beserta alat hisap atau Bong untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan temannya dan ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi Syafrudin sekira pukul 02.00 Wib datanglah saksi Lardson Dean Siahaan,S.H., bersama Anggota Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tengku Said Muhammad Syahputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir, saksi Syafrudin dan juga saksi Rahmat Ismail, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Syafrudin ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket / bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam kereng tempat / posisi saksi Syafrudin berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot



warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya diamankan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap saksi RAHMAT ISMAIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya diamankan barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket / bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapati Berat Bersihnya adalah 9,98 gram (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Barang Bukti Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tertanggal 27 Mei 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru atasnama tersangka Syafprudin Alias Syaf Bin (Alm) Asan Muksin sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1167/NNF/2023 tertanggal 5 Juni 2023 dari Polda Riau Bid.Lab.Forensik menyatakan Barang Bukti yang disita dari tersangka Syafprudin Alias Syaf Bin (Alm) Asan Muksin positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi SYAFPRUDIN memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu pada saat ditangkap Polisi dari BUDI WANDRI (belum tertangkap) dengan total berat ± 10 (sepuluh) gram, kemudian membagi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 110 (sepuluh) paket siap untuk dijual yang dibantu oleh terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan saksi RAHMAT ISMAIL, dimana peran dari terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas



untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja shabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jln. Yos sudarso Gg. Musholla Kel. Meranti Panda Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, begitu juga peran saksi RAHMAT ISMAIL adalah sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/sekali shief dan saksi RAHMAT ISMAIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali shief;

Menimbang, bahwa Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah lebih besar dari saksi RAHMAT ISMAIL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/sekali shief karena jam operasionalnya Terdakwa lebih banyak yaitu dari pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib, sedangkan saksi RAHMAT ISMAIL diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir bersama-sama dengan saksi Syafrudin dan saksi Rahmat Ismail ditangkap Anggota Polisi Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang berat bersihnya 9,98 gram (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanama Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur kedua tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika :



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir bersama-sama dengan saksi Syafrudin dan saksi Rahmat Ismail ditangkap Anggota Polisi Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang berat bersihnya 9,98 gram (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jln. Yos sudarso Gang Musholla Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, begitu juga peran saksi RAHMAT ISMAIL adalah sama, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SYAFPRUDIN untuk sekali shief pada jam operasionalnya dari pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib, sedangkan saksi RAHMAT ISMAIL diberi upah Rp.50.000,- dari saksi SYAFPRUDIN untuk sekali shief pada jam operasionalnya dari pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir bersama-sama saksi Rahmat Ismail dan saksi Syafrudin karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur ketiga tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika begitu juga pada Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal tidaklah sependapat sehingga Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana termuat didalam uraian didalam Nota Pembelaan tersebut maupun bukti-bukti berupa surat-surat dan dokumen yang terlampir didalam Nota Pembelaannya haruslah dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka untuk selanjutnya Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak



menemukan alasan membenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT yang telah disita dalam perkara ini atasnama Tersangka Tengku Said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin (Alm) Tengku Khaidir berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 969/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Pbr., tertanggal 7 Juni 2023 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tengku Said Muhammad Syaputra als Putra Bin (alm) Tengku Khaidir** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tengku Said Muhammad Syaputra als Putra Bin (alm) Tengku Khaidir** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti **3 (tiga) bulan penjara**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Wuri Yulianti,S.T.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Maisuri,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti,S.T.S.H.